



P U T U S A N
Nomor 123/Pid.B/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : ARBAIN ALIAS KAI ANUM Bin ABDULLAH;
2. Tempat lahir : Palapi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 2 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Langan, RT. 03, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ARBAIN ALIAS KAI ANUM Bin ABDULLAH ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : NORMILA Binti NURDIN;
2. Tempat lahir : Pamarangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lano, RT 04, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalimantan selatan;
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa NORMILA Binti NURDIN ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa Normila Binti Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 123/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I ARBAIN Als KAI ANUM Bin ABDULLAH dan Terdakwa II NORMILA BINTI NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Tgt



- palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARBAIN Als KAI ANUM Bin ABDULLAH dan Terdakwa II NORMILA BINTI NURDIN masing-masing berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa;
 3. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol DA 6399 NT;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam motif-motif;
 - 1 (satu) buah toples;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - Uang sebesar Rp. 2.078.000,- (dua juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah radio merk Panasonic;
 - 1 (satu) buah speaker kecil;
 - 3 (tiga) buah baju lengan Panjang;
 - 2 (dua) buah daster;
 - 2 (dua) buah celana Panjang;
 - 2 (dua) buah jilbab;

Dikembalikan kepada Saksi TINI Binti JAKARIA

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ARBAIN Als KAI ANUM Bin ABDULLAH bersama-sama dengan Terdakwa II NORMILA Binti NURDIN, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 17.15 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi TINI Binti JAKARIA yang beralamat di Desa Legai Rt. 03 Kec. Batu Sopang Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekira Pukul 14.00 WITA Terdakwa I ARBAIN Als KAI ANUM bersama Terdakwa II NORMILA Binti NURDIN mendatangi rumah Saksi TINI Binti JAKARIA yang beralamat di Desa Legai Rt. 03 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim dengan tujuan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat seharga RP. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi TINI, setelah itu sekira Pukul 17.15 WITA Terdakwa I ARBAIN Als KAI ANUM bersama Terdakwa II NORMILA Binti NURDIN kembali ke rumah Saksi TINI Binti JAKARIA dengan tujuan untuk mengambil tanpa seijin Saksi TINI 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi: DA 6399 NT yang sebelumnya digadaikan kepada Saksi TINI Binti JAKARIA. Terdakwa I ARBAIN Als KAI ANUM bersama Terdakwa II NORMILA Binti NURDIN berjalan menuju belakang rumah Saksi TINI Binti JAKARIA dan melihat ada 1 (satu) buah linggis yang diletakan di bawah meja kemudian Terdakwa II ARBAIN Als KAI ANUM menggunakan linggis tersebut untuk mencongkel pintu rumah tetapi tidak bisa terbuka kemudian Terdakwa I ARBAIN Als KAI ANUM melihat rumah tersebut tidak ada plapannya sehingga Terdakwa I ARBAIN Als KAI ANUM memanjat dinding belakang rumah melalui pegangan pintu sedangkan Terdakwa II NORMILA Binti NURDIN mengawasi keadaan di belakang rumah, setelah Terdakwa I ARBAIN Als KAI ANUM memasuki rumah lalu membuka pintu dari dalam sehingga Terdakwa II NORMILA Binti

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURDIN ikut memasuki rumah selanjutnya Terdakwa I ARBAIN Als KAI ANUM mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi: DA 6399 NT dan mengeluarkan sepeda motor dari belakang rumah kemudian Terdakwa I ARBAIN Als KAI ANUM bersama Terdakwa II NORMILA Binti NURDIN juga mengambil barang berharga lainnya yaitu 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi uang Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam bermotif yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah toples kecil terbuat dari kaca berisi uang Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah radio Panasonic, 1 (satu) buah speaker kecil, 3 (tiga) buah baju lengan Panjang, 2 (dua) buah daster, 2 (dua) buah celana Panjang dan 2 (dua) buah jilbab, setelah itu Terdakwa I ARBAIN Als KAI ANUM dan Terdakwa II NORMILA Binti NURDIN mendorong sepeda motor tersebut ke bengkel dengan tujuan untuk bisa di hidupkan tetapi bengkel tersebut tutup kemudian Terdakwa ARBAIN Als KAI ANUM memarkir sepeda motor tersebut dan meninggalkan sepeda motor tersebut di sana sedangkan Terdakwa II NORMILA Binti NURDIN pergi.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi TINI Binti JAKARIA mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TINI Binti JAKARIA** dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA di dalam rumah Saksi di Desa Legai, RT. 003, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 WITA datang seorang perempuan ke rumah Saksi hendak menggandaikan sepeda motor kemudian setelah Saksi Tanya namanya perempuan tersebut mengaku bernama Sdri RINA dan hendak menggadaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi tidak berani untuk menggadai sepeda motor tersebut dan Saksi tawar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sekira jam 15.00 wita membawa sepeda Honda beat warna merah dan menggadaikan kepada Saksi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebelum Saksi mau menggadai sepeda motor tersebut Saksi menanyakan terlebih dahulu kepada tetangga Saksi sdr MASKUR bahwa ada yang mau menggadaikan sepeda motor sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian sdr MASKUR memberitahukan kalau tidak ada STNK nya jangan diterima kemudian sdr MASKUR datang ke rumah Saksi dan melihat sdr RINA dan sepeda motor yang hendak digadaikan kepada Saksi tersebut dan pada saat sdr RINA datang ke rumah Saksi tersebut memberitahukan bahwa datang bersama temannya seorang laki-laki yang sedang menunggu di seberang rumah Saksi dan Saksi juga sempat bertemu dengan teman sdr RINA dan menanyakan apa hubungannya dengan sdr RINA dan laki-laki tersebut hanya diam saja kemudian Saksi ke rumah lagi dan memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr RINA menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kuncinya kemudian sekitar setengah jam sdr RINA menyerahkan STNK kepada Saksi dan kemudian sepeda motor tersebut dimasukkan ke dalam rumah oleh tukang ojek Saksi bernama sdr HERDI karena Saksi ada diminta untuk mijing di tanjung raya Desa Batu Kajang dan sdr RINA masih diteras rumah Saksi setelah Saksi mengunci pintu dan akan meninggalkan rumah Saksi, sdr RINA baru pergi dari rumah Saksi menuju ke toko sdr Maskur di seberang rumah Saksi dan sekira jam 20.00 wita setelah Saksi pulang memijat di tanjung raya Desa Batu Kajang setelah Saksi membuka pintu depan kemudian Saksi melihat sepeda motor Honda beat warna merah sudah tidak ada dan melihat pintu belakang sudah terbuka dan kemudian Saksi memeriksa barang-barang milik Saksi berupa pakaian-pakaian Saksi simpan didalam lemari, 1 (satu) buah radio merk Panasonic dan 1 (satu) buah salon tape Saksi letakkan diatas tikar tempat Saksi tidur, uang sekitar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) didalam botol kaca dalam tas warna merah di gantung didalam kamar tidur dan sudah berhamburan Saksi memberitahukan kepada tetangga Saksi yaitu sdr MASKUR yang tinggal seberang rumah Saksi dan kemudian Saksi memberitahukan kepada sdr UNDUL yang merupakan ketua RT bahwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi kecurian dan Saksi meminta tolong warga sekitar sehingga warga melakukan pencarian terhadap pelaku selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Batu Sopang;

- Saksi menerangkan bahwa Barang Yang Hilang diambil pelaku yaitu pakain-pakain, 1 (satu) buah radio merk Panasonic, 1 (satu) buah salon tape, uang sekitar Rp. 3.700.000, - (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah nomor polisi DA 6399 NT;
- Saksi menerangkan bahwa Kerugian materiil yang Saksi alami sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **UNDUL Bin UDIN** dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian diketahui pada Hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA di dalam Rumah Saksi TINI Binti JAKARIA yang terletak di Desa Legai RT. 03, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi TINI Binti JAKARIA yang memberitahukan kepada Saksi tentang kejadian pencurian tersebut bahwa benar barang-barang berupa pakaian-pakaian, 1 (satu) buah radio, uang sekitar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus rupiah) adalah miliknya sedangkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah nomor polisi DA 6399 NT tersebut milik pelaku yang di gadaikan kepada Saksi TINI Binti JAKARIA;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Pada saat Saksi di minta oleh Saksi TINI Binti JAKARIA untuk menemaninya membantu memeriksakan kondisi rumah dan apa saja yang hilang kemudian Saksi TINI Binti JAKARIA menunjukan pintu belakang rumah ada bekas congkelan kemungkinan menggunakan alat linggis dan untuk pintu depan rumah jendela tidak ada bekas congkelan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **MASKUR Bin MAIN** dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pencurian diketahui pada Hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 20.00 WITA di dalam Rumah Saksi TINI Binti JAKARIA yang terletak di Desa Legai RT. 03, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa Para Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah nomor polisi DA 6399 NT kepada Saksi TINI Binti JAKARIA karena sebelumnya Saksi TINI Binti JAKARIA sempat ke rumah Saksi untuk meminta pendapat bahwa ada perempuan yang mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah nomor polisi DA 6399 NT dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi TINI Binti JAKARIA kalau ada uang ya ambil saja, kemudian Saksi TINI Binti JAKARIA dan perempuan tersebut pergi dari rumah Saksi dan menuju kerumah Saksi TINI Binti JAKARIA;
- Bahwa setelah mengetahui adanya pencurian di rumah Saksi TINI Binti JAKARIA, Saksi mencurigai perempuan dan laki-laki yang menggadaikan sepeda motor kepada Saksi TINI Binti JAKARIA adalah pelakunya, karena pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 17.30 WITA Saksi melihat perempuan dan laki-laki yang menggadaikan sepeda motor kepada sdri TINI lewat depan rumah Saksi menuju ke rumah sdri TINI kemungkinan orang tersebut adalah pelaku pencurian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ARBAIN ALIAS KAI ANUM Bin ABDULLAH:

- Bahwa membenarkan telah mengambil barang-barang milik Saksi TINI Binti JAKARIA tanpa izin pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 17.15 WITA di dalam rumah di Desa Legai Rt. 03 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke toko Saksi MASKUR Bin MAIN, kemudian Terdakwa II menanyakan tempat untuk menggadaikan sepeda motor kepada Saksi MASKUR Bin MAIN, kemudian Saksi MASKUR Bin MAIN "coba gadaikan ke rumah ibu yang rumahnya di seberang itu", kemudian Terdakwa II menuju ke rumah yang ada di seberang, selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi: DA 6399 NT untuk diserahkan kepada Saksi TINI Binti JAKARIA, namun untuk surat-surat kendaraan akan diberikan kemudian;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi TINI Binti JAKARIA adalah pertama-tama Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II jalan kaki ke rumah milik Saksi TINI Binti JAKARIA, namun Saksi TINI Binti JAKARIA tidak ada di rumah, kemudian Para Terdakwa berjalan menuju ke belakang rumah dan melihat ada 1 (satu) buah linggis yang diletakan di bawah meja, lalu Terdakwa I menggunakan linggis tersebut untuk mencongkel pintu rumah tetapi tidak bisa terbuka, kemudian Terdakwa I melihat bahwa rumah tersebut tidak ada plafonnya, lantas Terdakwa I memanjat dinding belakang rumah melalui pegangan pintu kemudian masuk ke dalam rumah dan membuka pintu dari dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi: DA 6399 NT dan mengeluarkan sepeda motor dari belakang rumah kemudian Terdakwa II masuk ke dalam kamar dan mendapatkan 1 (satu buah) dompet warna merah, 1 (satu) buah tas berwarna hitam bermotif yang berisikan uang tunai, beberapa pakaian dan 1 (satu) buah radio kecil kemudian Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke bengkel dengan tujuan untuk bisa di hidupkan tetapi bekel tersebut tutup, kemudian Terdakwa I meninggalkan sepeda motor tersebut di depan rumah orang sedangkan Terdakwa II lari tetapi Terdakwa I tidak mengetahui kemana Terdakwa NORMILA II;
- Bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi: DA 6399 NT, 1 (satu buah) dompet warna merah, 1 (satu) buah tas berwarna hitam bermotif yang berisikan uang tunai adalah benar barang-barang yang Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II tanpa seizin dari pemiliknya;

Terdakwa II NORMILA Binti NURDIN:

- Bahwa membenarkan telah mengambil barang-barang milik Saksi TINI Binti JAKARIA tanpa izin pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 17.15 WITA di dalam rumah di Desa Legai Rt. 03 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke toko Saksi MASKUR Bin MAIN, kemudian Terdakwa II menanyakan tempat untuk menggadaikan sepeda motor kepada Saksi MASKUR Bin MAIN, kemudian Saksi MASKUR Bin MAIN "coba gadaikan ke rumah ibu yang rumahnya di seberang itu",

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa II menuju ke rumah yang ada di seberang, selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi: DA 6399 NT untuk diserahkan kepada Saksi TINI Binti JAKARIA, namun untuk surat-surat kendaraan akan diberikan kemudian;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi TINI Binti JAKARIA adalah pertama-tama Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II jalan kaki ke rumah milik Saksi TINI Binti JAKARIA, namun Saksi TINI Binti JAKARIA tidak ada dirumah, kemudian Para Terdakwa berjalan menuju ke belakang rumah dan melihat ada 1 (satu) buah linggis yang diletakan di bawah meja, lalu Terdakwa I menggunakan linggis tersebut untuk mencongkel pintu rumah tetapi tidak bisa terbuka, kemudian Terdakwa I melihat bahwa rumah tersebut tidak ada plafonnya, lantas Terdakwa I memanjat dinding belakang rumah melalui pegangan pintu kemudian masuk ke dalam rumah dan membuka pintu dari dalam rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi: DA 6399 NT dan mengeluarkan sepeda motor dari belakang rumah kemudian Terdakwa II masuk ke dalam kamar dan mendapatkan 1 (satu buah) dompet warna merah, 1 (satu) buah tas berwarna hitam bermotif yang berisikan uang tunai, beberapa pakaian dan 1 (satu) buah radio kecil kemudian Para Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke bengkel dengan tujuan untuk bisa di hidupkan tetapi bekel tersebut tutup, kemudian Terdakwa I meninggalkan sepeda motor tersebut di depan rumah orang sedangkan Terdakwa II lari tetapi Terdakwa I tidak mengetahui kemana Terdakwa NORMILA II;
- Bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi: DA 6399 NT, 1 (satu buah) dompet warna merah, 1 (satu) buah tas berwarna hitam bermotif yang berisikan uang tunai adalah benar barang-barang yang Terdakwa I ambil bersama dengan Terdakwa II tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol DA 6399 NT;
- 1 (satu) buah linggis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam motif-motif;
- 1 (satu) buah toples;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- Uang sebesar Rp. 2.078.000,- (dua juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah radio merk Panasonic;
- 1 (satu) buah speaker kecil;
- 3 (tiga) buah baju lengan Panjang;
- 2 (dua) buah daster;
- 2 (dua) buah celana Panjang;
- 2 (dua) buah jilbab;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan surat penetapan penyitaan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor 77/Pen.Pid/2021/PN Tgt tertanggal 1 April 2021, Surat Penetapan Nomor 78/Pen.Pid/2021/PN Tgt tertanggal 1 April 2021, dan Surat Penetapan Nomor 79/Pen.Pid/2021/PN Tgt tertanggal 1 April 2021, dan terlebih lagi seluruh barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa, sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekira Pukul 14.00 WITA Terdakwa I ARBAIN Als KAI ANUM bersama Terdakwa II NORMILA Binti NURDIN mendatangi rumah Saksi TINI Binti JAKARIA yang beralamat di Desa Legai Rt. 03 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim dengan tujuan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat seharga RP. 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi TINI, setelah itu sekira Pukul 17.15 WITA Terdakwa I ARBAIN Als KAI ANUM bersama Terdakwa II NORMILA Binti NURDIN kembali ke rumah Saksi TINI Binti JAKARIA dengan tujuan untuk mengambil tanpa seijin Saksi TINI 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi: DA 6399 NT yang sebelumnya digadaikan kepada Saksi TINI Binti JAKARIA. Terdakwa I ARBAIN Als KAI ANUM bersama Terdakwa II NORMILA Binti NURDIN berjalan menuju belakang rumah Saksi TINI Binti JAKARIA dan melihat ada 1 (satu) buah linggis yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diletakan di bawah meja kemudian Terdakwa II ARBAIN Als KAI ANUM menggunakan linggis tersebut untuk mencongkel pintu rumah tetapi tidak bisa terbuka kemudian Terdakwa I ARBAIN Als KAI ANUM melihat rumah tersebut tidak ada plaponnya sehingga Terdakwa I ARBAIN Als KAI ANUM memanjat dinding belakang rumah melalui pegangan pintu sedangkan Terdakwa II NORMILA Binti NURDIN mengawasi keadaan di belakang rumah, setelah Terdakwa I ARBAIN Als KAI ANUM memasuki rumah lalu membuka pintu dari dalam sehingga Terdakwa II NORMILA Binti NURDIN ikut memasuki rumah selanjutnya Terdakwa I ARBAIN Als KAI ANUM mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi: DA 6399 NT dan mengeluarkan sepeda motor dari belakang rumah kemudian Terdakwa I ARBAIN Als KAI ANUM bersama Terdakwa II NORMILA Binti NURDIN juga mengambil barang berharga lainnya yaitu 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna ungu berisi uang Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam bermotif yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah toples kecil terbuat dari kaca berisi uang Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah radio Panasonic, 1 (satu) buah speaker kecil, 3 (tiga) buah baju lengan Panjang, 2 (dua) buah daster, 2 (dua) buah celana Panjang dan 2 (dua) buah jilbab, setelah itu Terdakwa I ARBAIN Als KAI ANUM dan Terdakwa II NORMILA Binti NURDIN mendorong sepeda motor tersebut ke bengkel dengan tujuan untuk bisa di hidupkan tetapi bengkel tersebut tutup kemudian Terdakwa ARBAIN Als KAI ANUM memarkir sepeda motor tersebut dan meninggalkan sepeda motor tersebut di sana sedangkan Terdakwa II NORMILA Binti NURDIN pergi.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi TINI Binti JAKARIA mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Tgt



ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” yang melakukan tindak pidana bukan saja orang sebagai manusia (*naturlijk person*), akan tetapi juga badan hukum;

Menimbang, khusus dalam perkara *a quo*, bahwa unsur barangsiapa maka haruslah dipandang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu manusia selaku “*naturlijk person*” yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Para Terdakwa di persidangan bahwa benar bernama Terdakwa I ARBAIN ALIAS KAI ANUM Bin ABDULLAH dan Terdakwa II NORMILA Binti NURDIN, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subjek pelaku tindak pidana (*non-error in persona*), dimana juga didapati Para Terdakwa telah dewasa sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan hal-hal yang membuat Para Terdakwa lepas dari tanggung jawab apabila terbukti dalam persidangan, untuk itu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Para Terdakwa haruslah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, mengetahui bahwa yang diambilnya adalah suatu benda, mengetahui bahwa yang diambilnya sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan bermaksud untuk menguasai benda itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Simons, unsur “mengambil barang sesuatu” mempunyai pengertian ialah membawa suatu



benda menjadi berada dalam penguasannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap tindak pidana, mengutip pendapat Roeslan Saleh, menyatakan bahwa "Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya." Sementara itu, mengutip dari pendapat Andi Zainal Abidin, menyatakan bahwa, "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kemudian mengutip pendapat dari Schaffmeister, menyatakan bahwa "ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 17.15 WITA mengambil barang-barang milik Saksi TINI Binti JAKARIA berupa: 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi: DA 6399 NT, 1 (satu) buah dompet warna merah, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet warna merah tersebut, 1 (satu) buah dompet warna ungu, uang tunai sejumlah Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang berada di dalam dompet warna ungu tersebut, 1 (satu) buah tas warna hitam bermotif, 1 (satu) buah toples kecil terbuat dari kaca, uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam toples kaca tersebut, 1 (satu) buah radio merk Panasonic, 1 (satu) buah speaker kecil, 3 (tiga) buah baju lengan Panjang, 2 (dua) buah daster, 2 (dua) buah celana Panjang dan 2 (dua) buah jilbab tanpa izin dari Saksi TINI Binti JAKARIA selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi TINI Binti JAKARIA tanpa izin, mencerminkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena bertentangan dengan kehendak Saksi TINI Binti JAKARIA sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka unsur **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum"** telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama”:

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Van Hammel, menyatakan bahwa “tiap – tiap peserta di dalam tindak pidana pencurian itu harus memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP”. Kemudian mengutip pendapat dari Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum menyatakan bahwa “*opzet* atau kesengajaan untuk bekerjasama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut serta itu dapat dinyatakan terbukti di sidang pengadilan yang memeriksa orang tersebut harus dapat dibuktikan, bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerjasama melakukan pencurian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, menyebutkan bahwa “mengenai peran masing – masing Terdakwa tidaklah terlalu penting dalam membuktikan unsur ini, yang terpenting adalah bahwa mereka tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan keduanya turut serta secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 17.15 WITA mengambil barang-barang milik Saksi TINI Binti JAKARIA berupa: 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi: DA 6399 NT, 1 (satu) buah dompet warna merah, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet warna merah tersebut, 1 (satu) buah dompet warna ungu, uang tunai sejumlah Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang berada di dalam dompet warna ungu tersebut, 1 (satu) buah tas warna hitam bermotif, 1 (satu) buah toples kecil terbuat dari kaca, uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam toples kaca tersebut, 1 (satu) buah radio merk Panasonic, 1 (satu) buah speaker kecil, 3 (tiga) buah baju lengan Panjang, 2 (dua) buah daster, 2 (dua) buah celana Panjang dan 2 (dua) buah jilbab tanpa izin dari Saksi TINI Binti JAKARIA selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan “mengambil barang-barang Saksi TINI Binti JAKARIA dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I ARBAIN ALIAS KAI ANUM Bin ABDULLAH dan Terdakwa II NORMILA Binti NURDIN, maka unsur “**dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama**” telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa dengan dicantukannya katta “atau” dalam rumusan pasal ini, maka apabila satu rumusan dari perbuatan yang diatur dalam pasal ini telah terpenuhi, maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 17.15 WITA mengambil barang-barang milik Saksi TINI Binti JAKARIA berupa: 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi: DA 6399 NT, 1 (satu) buah dompet warna merah, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet warna merah tersebut, 1 (satu) buah dompet warna ungu, uang tunai sejumlah Rp78.000,00 (tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang berada di dalam dompet warna ungu tersebut, 1 (satu) buah tas warna hitam bermotif, 1 (satu) buah toples kecil terbuat dari kaca, uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam toples kaca tersebut, 1 (satu) buah radio merk Panasonic, 1 (satu) buah speaker kecil, 3 (tiga) buah baju lengan Panjang, 2 (dua) buah daster, 2 (dua) buah celana Panjang dan 2 (dua) buah jilbab tanpa izin dari Saksi TINI Binti JAKARIA selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil barang-barang milik Saksi TINI Binti JAKARIA tersebut, Terdakwa I terlebih dahulu memanjat dinding belakang rumah Saksi TINI Binti JAKARIA untuk sampai ke dalam rumah, dan setelah sampai ke dalam rumah kemudian Terdakwa I membuka kunci pintu dari dalam agar Terdakwa II juga dapat masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi TINI Binti JAKARIA tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan “untuk sampai ke barang yang diambil dilakukan dengan memanjat” terbukti dalam perbuatan Terdakwa I yang diketahui dan disaksikan juga oleh Terdakwa II, maka **unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka



Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-32/Paser/05/2021 tertanggal 21 Juli 2021, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat akan dipertimbangkan baik dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menganut sistem stelsel pidanaan berupa ancaman pidana maksimal yang dapat dijalani oleh Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan tersebut, dan Majelis Hakim sepakat dengan lamanya pidana penjara sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No. Pol DA 6399 NT;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah tas warna hitam motif-motif;
- 1 (satu) buah toples;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- Uang sebesar Rp. 2.078.000,- (dua juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah radio merk Panasonic;
- 1 (satu) buah speaker kecil;
- 3 (tiga) buah baju lengan Panjang;
- 2 (dua) buah daster;
- 2 (dua) buah celana Panjang;
- 2 (dua) buah jilbab;

Oleh karena seluruhnya adalah milik Saksi TINI Binti JAKARIA yang diambil oleh Para Terdakwa secara melawan hukum, maka patut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi TINI Binti JAKARIA;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi TINI Binti JAKARIA;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Tgt



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa tertib mengikuti jalannya persidangan secara *teleconference*;
- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARBAIN ALIAS KAI ANUM Bin ABDULLAH dan Terdakwa II NORMILA Binti NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6399 NT;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam motif-motif;
 - 1 (satu) buah toples;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.078.000,00 (dua juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah radio merk Panasonic;
 - 1 (satu) buah speaker kecil;
 - 3 (tiga) buah baju lengan Panjang;
 - 2 (dua) buah daster;
 - 2 (dua) buah celana Panjang;
 - 2 (dua) buah jilbab;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi TINI Binti JAKARIA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Wisnuh Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh.Rivai. S, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference* menggunakan aplikasi *zoom meeting*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

ttd

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sunar Baskoro, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)